



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 2

Tahun 2006

Seri: B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam pemungutan retribusi serta untuk meningkatkan pengaturan pelayanan di lingkungan Terminal Penumpang Yogyakarta perlu penyesuaian jenis, komponen dan besaran retribusinya;
- b. bahwa Retribusi Terminal Penumpang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi saat ini, sehingga perlu dicabut untuk dilakukan penyesuaian jenis, komponen dan besaran retribusinya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Penumpang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor,
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang,
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 45 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
8. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
15. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
17. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
18. Mobil bus umum yang selanjutnya disebut mobil bus adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
 20. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur dan atau trayek insidental sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 21. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi;
 22. Mobil Bus Perkotaan adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui perbatasan antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi atau melalui perbatasan daerah propinsi yang berdekatan;
 23. Mobil Bus Kota adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada dalam satu daerah kota.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan mobil bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

berfungsi dan bersifat komersial, yang meliputi :

- a. Penggunaan jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum :
 1. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi;
 2. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi;
 3. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi;
 4. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi;
 5. Mobil Bus Perkotaan;
 6. Mobil Bus Kota.
- b. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan :
 1. Mobil Bus;
 2. Mobil Penumpang,
- c. Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan :
 1. Mobil Bus;
 2. Mobil Penumpang.
- d. Penggunaan tempat parkir :
 1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda;
 2. Kendaraan bermotor roda dua;
 3. Andong/dokar;
 4. Becak;
 5. Sepeda.
- e. Penggunaan tempat tunggu penumpang/pengantar.
- f. Penggunaan kamar mandi/WC:
 1. Mandi;
 2. Buang air.
- h. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan faktor Tipe Terminal, Pelayanan dan Personil dengan memperhatikan Analisa perbandingan tarif retribusi terminal daerah lain.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jumlah Jalur Kedatangan;
 - b. Jumlah jalur Keberangkatan;
 - c. Durasi (bus per menit);
 - d. Fasilitas utama;
 - e. Fasilitas Penunjang.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

JENIS FASILITAS DAN PELAYANAN 1	JENIS PENGGUNA FASILITAS 2	3
Penggunaan Jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	1. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi	Rp. 1.750,- sekali masuk BESARAN TARIF
	2. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi	Rp. 500,- sekali masuk
	3. Mobil Penumpang Antar Kota	Rp. 500,- sekali masuk

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

	<p align="center">Antar Propinsi</p> <p>4. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi</p> <p>5. Mobil Bus Kota</p> <p>6. Mobil Bus Perkotaan</p>	<p>Rp. 300,- sekali masuk</p> <p>Rp. 400,- sekali masuk</p> <p>Rp. 500,- sekali masuk</p>
Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan	1. Mobil Bus	<p>Rp. 750,- satu jam pertama</p> <p>Untuk setiap jam selbihnya dikenakan 50% dari tarif</p>
Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan	Mobil Bus	<p>Rp. 600,- satu jam pertama</p> <p>Untuk setiap jam selbihnya dikenakan 50 % dari tarif</p> <p>Rp. 5.000,- dua jam pertama setiap kendaraan</p> <p>Untuk setiap jam selbihnya dikenakan 40 % dari tarif</p>
Penggunaan tempat parkir	Mobil Penumpang	<p>Rp. 3.500,- dua jam pertama setiap kendaraan</p> <p>Untuk setiap jam selbihnya dikenakan 40 % dari tarif</p>
Penggunaan Tempat Tunggu	<p>1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda</p> <p>2. Kendaraan bermotor roda dua</p> <p>3. Andong/dokar</p> <p>4. Becak</p> <p>5. Sepeda</p>	<p>Paling tinggi 2 (dua) kali Sesuai tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kawasan Khusus Milik Pemerintah Daerah</p> <p>Rp. 200,- sekali masuk</p>
Penggunaan kamar	1. Mandi	Rp. 2.000,- sekali masuk

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

mandi/WC	2. Buang air	Rp. 1.000,- sekali pakai
Penggunaan tempat penitipan barang	Orang	Rp. 2.000,- per loker per 6 jam
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal	Orang	Rp. 20.000,- per orang per tahun
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN		

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang :

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Nopember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490017536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal Penumpang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, sehingga penyelenggaraan terminal adalah wewenang Pemerintah meskipun dengan prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Penetapan besarnya tarif retribusi Terminal Penumpang dihitung berdasarkan tipe terminal, pelayanan yang meliputi : jumlah jalur kedatangan, jumlah jalur keberangkatan, durasi (bus per menit), fasilitas utama, fasilitas penunjang, jumlah personil dan analisa perbandingan tarif retribusi daerah lain.

II. PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Yang dimaksud dengan tempat tunggu penumpang/pengantar adalah tempat untuk menunggu bagi

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- penumpang/pengantar yang ada di dalam area Terminal.
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Terminal dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta kepada seseorang yang mempergunakan fasilitas tertentu di terminal.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat(1) : Cukup jelas
- ayat(2) huruf d : Yang termasuk fasilitas utama meliputi : jalur kedatangan kendaraan umum, jalur pemberangkatan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat awak kendaraan umum, tempat tunggu penumpang dan atau pengantar, bangunan kantor penyelenggara terminal, menara pengawas, loket penjualan karcis kendaraan umum, rambu-rambu marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan/trayek, tarif angkutan dan jadwal perjalanan kendaraan umum, pelataran parkir kendaraan pengantar/pengunjung, pembatas lalulintas dan perparkiran kendaraan umum.
- hurufe : Yang termasuk fasilitas penunjang meliputi : pos pemeriksaan kartu pengawasan/tanda pungutan retribusi

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

kendaraan umum, pos keamanan, pos kesehatan, mushola, kamar mandi dan WC, taman, bak sampah/tempat pembuangan sampah sementara, tempat perbaikan dan perawatan serta cuci kendaraan, stasiun bahan bakar minyak untuk pelayanan terminal, ruang informasi dan pengaduan, jaringan instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, saluran instalasi air limbah dan sanitasi, alat pemadam api ringan, pembatas antara lalu lintas kendaraan dan penumpang.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada PIHAK KETIGA, kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Format dan bentuk SKRD berisi tentang : nomor seri, tanggal/bulan/tahun, besaran angka dan huruf dalam rupiah.
- Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Seri B Nomor 2 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas